



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
SEBAGAI MUATAN LOKAL WAJIB PADA SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan anti korupsi bagi peserta didik yang merupakan upaya untuk mewujudkan nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - b. bahwa dalam rangka terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera perlu diselenggarakannya pendidikan anti korupsi sebagai muatan lokal wajib pada satuan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

f

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 maka Pemerintah kabupaten/kota menetapkan muatan lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mata Pelajaran Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Muatan Lokal Wajib Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah atas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEBAGAI MUATAN LOKAL WAJIB PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

A

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Bolaang Mongondow Selatan.
7. Pendidikan Anti Korupsi adalah usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui satuan pendidikan formal, pendidikan informal pada lingkungan keluarga dan pendidikan nonformal di masyarakat dengan mengintegrasikan tiga domain, yakni domain pengetahuan (kognisi), sikap dan perilaku (afeksi) dan keterampilan (psikomotorik).
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal, meliputi Taman kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM).
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

10. Kurikulum muatan lokal adalah kurikulum yang memuat keragaman potensi daerah berupa lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah untuk dikembangkan pada satuan pendidikan.
11. Penyelenggaraan pendidikan adalah pemerintah daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan, dan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
12. Jenjang pendidikan adalah Tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
15. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain dari sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
16. Peserta didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan TK, SD, SMP, dan PKBM sesuai dengan syarat yang ditentukan.
17. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

18. Pendidikan Anti Korupsi adalah Pendidikan yang dilaksanakan di Daerah Kabupaten yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari Penanaman Pendidikan Karakter.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan muatan lokal Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

1. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. sebagai pedoman bagi Dinas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima;
3. sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di Sekolah;
4. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli, dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;
5. menjadikan Satuan Pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;

↓

6. Menjalinkan hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orang tua peserta didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya;
7. Menjalinkan hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas dengan Perangkat Daerah dalam memperkuat dan membangun karakter anti korupsi bagi masyarakat di Daerah.

BAB III

PENERAPAN MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu

Mata Pelajaran

Pasal 4

- (1) Mata pelajaran muatan lokal Pendidikan Anti Korupsi merupakan muatan lokal wajib pada satuan pendidikan.
- (2) Mata pelajaran muatan lokal Pendidikan Anti Korupsi menjadi salah satu pertimbangan penentuan kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik.
- (3) Agar peserta didik dapat lebih menguasai materi mata pelajaran muatan lokal Pendidikan Anti Korupsi dapat dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler sebagai tambahannya.
- (4) Penerapan Mata Pelajaran Pendidikan Anti Korupsi sebagai muatan lokal wajib dimulai pada tahun pelajaran tahun 2022.

Bagian Kedua

Materi Ajar

Pasal 5

- (1) Materi ajar mata pelajaran muatan lokal Pendidikan Anti Korupsi disiapkan oleh Satuan Pendidikan.

- (2) Materi ajar tersebut disusun berdasarkan Kurikulum yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hasil Belajar

Pasal 6

- (1) Penilaian hasil belajar siswa dilakukan dengan memperhatikan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh sekolah.
- (2) Hasil belajar siswa dicantumkan dalam laporan hasil belajar siswa.

Bagian Keempat

Penanggung Jawab Pelaksanaan

Pasal 7

Pembelajaran mata pelajaran muatan lokal Pendidikan Anti Korupsi menjadi tanggung jawab sekolah yang pelaksanaannya diampu oleh guru yang ditugaskan oleh kepala sekolah sesuai dengan kompetensinya.

Pasal 8

- (1) Penyiapan bahan untuk pembelajaran mata pelajaran muatan lokal Pendidikan Anti Korupsi di satuan Pendidikan menjadi tanggung jawab Satuan Pendidikan.
- (2) Pelaksanaan materi pembelajaran mata pelajaran muatan lokal Pendidikan Anti Korupsi di Satuan Pendidikan menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah.

f

- (3) Pengembangan pembelajaran mata pelajaran muatan lokal Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh tim pengawas sekolah dan wadah pengembang profesi guru seperti Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Musyawarah Kelompok Kerja Guru Kepala Sekolah (MKKKS), Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

Bagian Kelima

Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 9

- (1) Untuk menjamin keterlaksanaan pembelajaran mata pelajaran muatan lokal Pendidikan Anti Korupsi di Satuan Pendidikan maka diperlukan pengawasan oleh pengawas sekolah.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) turut serta bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas pembelajaran mata pelajaran muatan lokal Pendidikan Anti Korupsi di Satuan Pendidikan.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penjaminan mutu pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran muatan lokal Pendidikan Anti Korupsi di setiap Satuan Pendidikan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

f

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB VII
SANKSI

Pasal 12

Kepala Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan Peraturan Bupati ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.

f

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 17 Mei 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 17 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
NOMOR 777